

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis normatif terhadap keabsahan transaksi pembayaran digital pada aktivitas judi *online*, dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut pada dasarnya bertentangan dengan hukum karena tujuan penerapannya tidak sejalan dengan syarat sebab yang halal dalam perjanjian. Karena judi *online* dilarang oleh ketentuan hukum Indonesia, maka transaksi yang secara nyata diarahkan untuk mendukung aktivitas tersebut tidak dapat memperoleh legitimasi perdata yang kuat. Dalam kondisi seperti ini, keabsahan transaksi tidak hanya dipersoalkan dari sisi hubungan antara pemain dan bandar, tetapi juga dari sisi peran infrastruktur pembayaran yang memfasilitasi perpindahan dana.

Dari perspektif tanggung jawab gugat, PJP dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai memenuhi kewajiban pengawasan, pencegahan, dan deteksi transaksi yang menyimpang dari tujuan hukum sistem pembayaran. Hal ini sejalan dengan karakter regulasi Bank Indonesia yang mewajibkan PJP mengelola risiko, menjaga keamanan sistem, dan melakukan evaluasi atas transaksi yang proses mereka. Dengan demikian, tanggung jawab gugat PJP tidak semata-mata berhenti pada aspek administrasi, tetapi dapat berkembang ke ranah perdata apabila kelalaian atau pembiaran menyebabkan kerugian atau memfasilitasi perbuatan melawan hukum.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa enkripsi layanan pembayaran digital untuk perjudian *online* harus dipandang sebagai masalah hukum

yang serius dan multidimensi, karena menyangkut legalitas transaksi, tanggung jawab penyelenggara, serta efektivitas pengawasan negara terhadap ekosistem keuangan digital. Oleh karena itu, penegakan regulasi, pengawasan transaksi *real-time*, dan penerapan prinsip kehati-hatian menjadi kebutuhan yang sangat mendesak agar sistem pembayaran digital tetap berada dalam koridor hukum dan tidak dimanfaatkan untuk praktik *illegal*.

A. Saran

1. Bagi Pembentuk Kebijakan (Pemerintah dan DPR RI)

Pemerintah dan DPR RI disarankan untuk segera melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Transfer Dana dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Revisi ini harus secara eksplisit memuat kewajiban teknis berupa penahanan (*hold*) dana otomatis secara *real-time* bagi transaksi berfrekuensi anomali tinggi. Dalam jangka pendek, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menyusun Peraturan Bersama terkait standardisasi *Fraud Detection System* yang wajib diintegrasikan oleh seluruh PJP agar terdapat keseragaman parameter dalam menetapkan batas kelalaian (*omission*).

2. Bagi Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) Digital PJP dan entitas

dompet digital disarankan:

- a. memperketat prosedur *Know Your Customer* (KYC) dan *Know Your Merchant* (KYM) secara berkala, tidak hanya di awal pendaftaran akun;

- b. memutakhirkan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) pada *Fraud Detection System* untuk secara spesifik mendeteksi pola pemecahan nominal transaksi (*smurfing*) yang menjadi modus operandi judi online;
- c. menetapkan parameter pemblokiran sementara secara proaktif tanpa harus menunggu laporan dari korban atau perintah otoritas;
- d. memperjelas klausul *Terms of Service* agar pengguna sepenuhnya memahami konsekuensi pemblokiran dana secara sepihak apabila terindikasi transaksi ilegal.

3. **Bagi Masyarakat dan Pihak Ketiga (Korban)** Masyarakat dan pengguna jasa pembayaran disarankan:

- a. meningkatkan literasi keuangan digital dengan tidak meminjamkan atau memperjualbelikan akun *e-wallet* maupun rekening bank pribadi kepada pihak lain yang berpotensi digunakan sebagai sarana penampung judi *online*;
- b. secara sadar menghindari segala bentuk partisipasi judi online, karena hukum perdata (doktrin *ex turpi causa non oritur actio*) tidak akan memberikan perlindungan hukum atas dana yang terikat dalam perjanjian bersebab terlarang;
- c. segera melaporkan aktivitas transaksi mencurigakan melalui portal pengaduan resmi Bank Indonesia, OJK, atau Kementerian Komunikasi dan Digital;

- d. bagi pihak ketiga yang dananya disalahgunakan tanpa izin untuk aktivitas judi *online*, dapat memanfaatkan celah rekonstruksi gugatan perdata untuk melayangkan somasi kepada PJP apabila terbukti terdapat kelalaian sistem keamanan yang wajar (*reasonable care*) dari pihak penyelenggara.